



**PERMENDIKDASMEN NOMOR 3 TAHUN 2025 tentang
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)**

**Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) TK, SD dan SMP
Tahun 2025
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak**



Landasan Hukum “Pendidikan Bermutu untuk Semua”

Sebagai Hak Konstitusional Bagi Setiap Warga Negara

1.

Pembukaan UUD 1945 alinea 4 “...memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

2.

UUD 1945, Pasal 31 ayat 1 “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. **Pasal 31 ayat 2** “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”

3.

Asta Cita No. 4 “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.”

4.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 12 “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya ...”

5.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pasal 4 ayat 1 “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.” **Pasal 5 ayat 1** “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

6.

UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 10 “Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus ...”





Pemerintah Indonesia berupaya mewujudkan “Pendidikan Bermutu Untuk Semua” dengan memelihara sistem pendidikan agar dapat diakses oleh masyarakat secara berkeadilan.

Penerimaan Murid di Sekolah Negeri dirancang agar bisa menerima anak-anak Indonesia dari semua kalangan. Di saat yang sama, Pemerintah turut mempertimbangkan keberlangsungan dan peningkatan kualitas di Sekolah Swasta yang telah berkontribusi dalam menyediakan layanan pendidikan.



Permasalahan dan Dampak PPDB Periode 2017-2024

Akademik

Penurunan kualitas sekolah unggul karena heterogenitas intake murid

Banyak murid yang mengundurkan diri

Administrasi

Pemalsuan dokumen persyaratan antara lain dokumen domisili, sertifikat prestasi olahraga/seni, dll

Penafsiran panduan yang berbeda-beda

Perbedaan standar rapor antar sekolah dan antar daerah

Sebagian sekolah swasta kekurangan/tidak memiliki murid

Sekolah negeri menerima murid melebihi daya tampung

Potensi Penyimpangan

Proses seleksi kurang/tidak akuntabel

Transparansi proses PPDB yang lemah

Tidak patuh pada juknis pusat dan daerah

Akar Masalah

1.

Kesenjangan Mutu Pendidikan

2.

Persepsi Sekolah Negeri Lebih Murah

3.

Intervensi Kepentingan Kelompok Tertentu



4 Empat Jalur Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)

1 Domisili

adalah jalur yang **diperuntukkan** bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang **ditetapkan** oleh Pemerintah Daerah.

2 Afirmasi

adalah jalur yang **diperuntukkan** bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.

3 Prestasi

adalah jalur yang **diperuntukkan** bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik. *(dikecualikan SD)*

4 Mutasi

adalah jalur yang **diperuntukkan** bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.



Jalur penerimaan murid baru dikecualikan untuk:

1. Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK)
2. Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN)
3. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus
4. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Layanan Khusus
5. Satuan Pendidikan Berasrama
6. Satuan Pendidikan yang Berada di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar
7. Satuan Pendidikan di Daerah Terpencil *)

*) jumlah penduduk usia sekolah kurang dari jumlah Murid paling banyak dalam 1 rombongan belajar



Penentuan Persentase Daya Tampung Setiap Jalur Penerimaan Murid Baru

Sekolah	Domisili	Afirmasi	Prestasi	Mutasi
TK	NA	NA	NA	NA
SD	Minimal 70 %	Minimal 15 %	NA	Maksimal 5 %
SMP	Minimal 40 %	Minimal 20 %	Minimal 25 %	Maksimal 5 %

Total daya tampung harus memenuhi 100 %

Dalam menentukan kuota jalur domisili,
Dindikbud bekerjasama dengan
Dindikcapil untuk menentukan
Keabsahan KK dan memetakan sebaran
calon murid

Dalam menentukan kuota jalur Afirmasi,
Dindikbud bekerjasama dengan Dinsos
P2PA untuk menentukan Keabsahan surat
keterangan DTKS dan Penyandang
disabilitas

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak



Persyaratan Umum Penerimaan Murid Baru

Persyaratan umum terdiri atas:

- batas usia;** dan/atau
- telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya.**



TK

- Berusia paling rendah 4 tahun dan paling tinggi 5 tahun untuk kelompok A
- Berusia paling rendah 5 tahun dan paling tinggi 6 tahun untuk kelompok B



SD

- Berusia 7 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- Calon Murid berusia 7 tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan Murid baru pada kelas 1 SD.
- Calon Murid berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB kelas 1 SD.
- Ketentuan usia paling rendah 6 tahun dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon Murid yang memiliki:
 - kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - kesiapan psikis.
- Calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- Calon Murid kelas 1 SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.



SMP

- Berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- Telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat.

1. Persyaratan usia dibuktikan dengan:

- Akta kelahiran; atau
- Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.

2. Persyaratan telah menyelesaikan Satuan Pendidikan pada jenjang sebelumnya dibuktikan dengan:

- Ijazah; atau
- Surat keterangan lulus.

**Syarat Usia
Dikecualikan bagi**



penyangang disabilitas



Persyaratan Khusus Penerimaan Murid Baru

JALUR DOMISILI

1. Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili **harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.** 
2. **Nama orang tua/wali** calon Murid yang tercantum pada kartu keluarga **harus sama** dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada **rapor/ijazah** jenjang sebelumnya, **akta kelahiran**, dan/atau **kartu keluarga** sebelumnya.
3. Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid terdapat **perbedaan**, **kartu keluarga** terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:
 - a. meninggal dunia;
 - b. bercerai; atau
 - c. kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru.
4. Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia atau bercerai dibuktikan dengan **akta kematian atau akta cerai** yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
5. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon Murid karena **keadaan tertentu**, maka dapat diganti dengan **surat keterangan domisili**.
6. **Keadaan tertentu** sebagaimana dimaksud pada nomor 5 meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.
7. **Surat keterangan domisili** sebagaimana dimaksud nomor 5 diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
8. **Surat keterangan domisili** memuat keterangan mengenai:
 - a. calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
 - b. jenis bencana yang dialami.





Persyaratan Khusus Penerimaan Murid Baru

JALUR AFIRMASI



Dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu

Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki **kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu** dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu:

- berdasarkan **data terpadu** Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan
- tidak dapat** berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu.



Penyandang Disabilitas

Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid penyandang disabilitas harus memiliki:

- kartu penyandang disabilitas** yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
- surat keterangan** dari dokter atau dokter spesialis.





Persyaratan Khusus Penerimaan Murid Baru

JALUR PRESTASI

1. Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh Kementerian.
2. Prestasi terdiri atas:
 - a. prestasi akademik; dan/atau
 - b. prestasi nonakademik.

Prestasi akademik dapat berupa:

 - a. nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir; atau
 - b. prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
4. **Prestasi nonakademik** dapat berupa:
 - a. pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan; atau
 - b. prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya.
5. Ketentuan kurasi **dikecualikan** untuk nilai rapor dan pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan.

1. Dalam hal prestasi belum divalidasi oleh Pemerintah Daerah atau dikurasi oleh Kementerian, **pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan** kepada:
 - a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. unit kerja di Kementerian yang membidangi talenta dan prestasi,sesuai kewenangan paling lambat dilakukan bulan April pada tahun berjalan.
2. Pemangku kepentingan terdiri atas:
 - a. calon Murid;
 - b. penyelenggara lomba;
 - c. Satuan Pendidikan penyelenggara SPMB; dan
 - d. pihak lain yang berkepentingan.
3. Selain menggunakan prestasi akademik dan/atau nonakademik, **Pemerintah Daerah dapat menambahkan hasil tes terstandar** yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Syarat Jalur Prestasi hanya berlaku untuk SPMB SMP



Persyaratan Khusus Penerimaan Murid Baru

JALUR MUTASI



Berpindah Domisili Karena Tugas Orang Tua/Wali

Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki:

- surat penugasan** dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
- surat keterangan pindah domisili** orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali **paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran** penerimaan Murid baru.



Anak Guru

Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berasal dari anak guru harus memiliki:

- surat penugasan** orang tua sebagai guru; dan
- kartu keluarga**.



